



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B / 2015 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **R. ABI PINTOKO Als. ABI bin R. GANDUNG SUDARYONO ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Februari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Suryoputran RT.10 RW.38 No.12 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton kotamadya Yogyakarta;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 06 Oktober 2015 No.233/ Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 06 Oktober 2015 No.233/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa R.ABI PINTOKO Als ABI Bin R.GANDUNG SUDARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*MELAKUKAN PENGANIAYAAN*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.ABI PINTOKO Als ABI Bin R.GANDUNG SUDARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa R. ABI PINTOKO Als ABI Bin R.GANDUNG SUDARYONO pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Dsn.Sonosewu Rt.12 Kel.Ngestiharjo Kec.Kasihan Kab.Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penganiayaan, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib melihat sepak bola bersama teman-teman terdakwa di lapangan Kasihan, saat itu salah satu teman terdakwa bercerita kepada terdakwa bahwa ketika hari harlah PPP rombongan dari Mbontitan Kasihan Bantul ketika melintas di Jl.Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul dilempari batu, oleh karena terdakwa termasuk simpatisan partai PPP tergerak hati untuk mencari orang yang melempari dengan batu tersebut, terdakwa kebetulan kenal dengan saksi korban Chandra Eryvan Jatmiko selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Budi Santoso Als Bebek mendatangi rumah saksi korban Chandra Eryvan Jatmiko di rumahnya, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban kemudian memegang leher saksi korban dan mengajak saksi korban menuju warung angkringan yang berada di depan rumahnya, setelah berada di warung angkringan, terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “kowe wingi mbandemi rombongan kampanye PPP sing liwat kene po “ (kamu kemarin melempari batu ketika kampanye PPP melewati jalan sini ya?) dan dijawab oleh saksi korban “mboten mas, mboten mas” (tidak mas, tidak mas)” selanjutnya terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kiri di bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis dan pipi sebelah kanan hingga bagian mulut dan hidung saksi korban mengeluarkan darah, saksi Sukirman (penjual angkringan) berusaha meleraikan dengan cara “uwis, uwis” dan mengatakan kepada terdakwa “Mas kuwi Chandra ora ngerti opo-opo wong posisine Chandra kon nyopir serah-serahan manten” (mas itu Chandra tidak tahu apa-apa karena waktu itu menyopiri penganten) selanjutnya terdakwa menghentikan memukuli saksi korban, terdakwa memesan teh dan mengambil sate, di saat itulah saksi korban berusaha lari meninggalkan warung angkringan selanjutnya saksi korban melaporkan hal yang dialaminya ke Polsek Kasihan guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Berdasarkan hasil visum et repertum dari RS. Ludira Husada Tama Nomor : 94/RSL/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Evaneey David terhadap Sdr.Chandra Eryvan Jatmiko, didapatkan pada :

- Kepala :
Bengkak pada kelopak mata kanan diameter nol koma lima sentimeter, bengkak pada batang hidung ukuran nol koma lima sentimeter, robek bibir bawah dalam ukuran nol koma lima sentimeter, lecet pada dagu bagian tengah ukuran nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : terdapat luka lecet di punggung tangan kanan diameter satu sentimeter

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : bengkok pada kelopak mata kanan, bengkok pada batang hidung, robek pada bibir bawah dalam, lecet pada dagu bagian tengah, luka lecet pada punggung tangan kanan, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Chandra Ervyan Jatmiko terhalang untuk menjalani aktivitas sehari-hari selama 6 (enam) hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi CHANDRA ERVYAN JATMIKO :

- Bahwa saksi sebagai korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn.Sonosewu Rt.12 Kel.Ngestiharjo Kec.Kasihani Bantul;
- Benar, bahwa awalnya saksi sedang tidur, situasi hujan deras, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi bangun dan membukakan pintu dan ternyata yang datang terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak kenal, saksi bertanya kepada terdakwa “Ndengaren udan-udan ndene Mas “ (tumben hujan-hujan kemari Mas) dan dijawab oleh terdakwa “enggih Mas sek pingin udan-udan “ (ia Mas baru kepengin udan-udan), saksi keluar dan berjabat tangan namun telapak tangan terdakwa tidak dilepaskan dan ditekan dengan keras dan salah satu tangan terdakwa memegang leher bagian belakang saksi yang saat itu dalam keadaan hujan deras sambil berkata “ Sing mbandemi PPP wingi sopo, wingi kene ono sing mbandem “ (yang melempari masa PPP siapa kemarin lewat jalan sini kok ada yang melempar) dan dijawab saksi “ora ngerti Mas” (tidak tahu Mas) setelah itu saksi dipaksa mengaku dan didorong di bagian leher menuju warung angkringan;
- Bahwa setelah berada di angkringan milik saksi Sukirman, saksi dipaksa untuk duduk dan terdakwa masih memegang leher belakang dengan menggunakan tangannya, terdakwa dalam posisi berdiri bertanya “jujur wae sing mbandemi sopo kuwi tetep rombonganmu “ (jujur saja yang melempari siapa itu tetap rombonganmu) dan saksi menjawab “tidak tahu” terdakwa masih maksa juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mesti kowe ngerti” selanjutnya terdakwa memukul saksi di bagian perut dengan tangan kiri sebanyak 2 atau 3x, setelah itu ditarik ke warung angkringan, terdakwa kembali memukul di bagian bibir, mata, pelipis, pipi sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis dan pipi sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melepaskan leher saksi dan menelpon dengan kalimat “aku neng sonosewu wis ketemu uwonge” (ini saya di Sonosewu udah ketemu orangnya), karena terdakwa sedang menelpon temannya sehingga terdakwa melepaskan genggaman saksi selanjutnya saksi berusaha kabur dari warung angkringan;
- Bahwa saksi belum ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan sakit akan tetapi saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi BUDI SANTOSO alias BEBEK;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wib berada di lapangan Kasihan sedang nonton sepak bola selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi putar-putar dan berhenti di rumah saksi korban Chanda, terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban, saksi pergi ke warung angkringan depan rumah saksi korban, terdakwa memegang leher saksi korban Chandra, digeret ke warung angkringan;
- Bahwa di warung angkringan terdakwa memaksa saksi korban Chandra untuk mengaku bahwa saksi korban mengetahui kejadian pelemparan batu terhadap konvoi PPP, saksi korban menjawab tidak tahu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk memotret/mengambil foto ketika terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa karena saksi ketakutan sehingga hasil foto kabur;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Chandra dengan tangan kiri sebanyak 2 atau 3 kali posisi mengepal mengenai bagian muka;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa memukul saksi korban di bagian perut karena saksi tidak fokus, saksi melihat kejadian penganiayaan ketika saksi sedang makan sate;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban keluar darah di bagian hidung dan mulut akibat dianiaya oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi SUKIRMAN

- Bahwa saksi sebelum kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di warung angkringan milik saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti di rumah saksi korban Chandra, mengetuk pintu, setelah berjabat tangan, terdakwa mengajak saksi korban Chandra ke warung angkringan milik saksi dengan memegang leher saksi korban;
- Bahwa di warung angkringan terdakwa memaksa saksi korban Chandra untuk mengaku bahwa saksi korban mengetahui kejadian pelemparan batu terhadap konvoi PPP, saksi korban menjawab tidak tahu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Budi Santoso Als Bebek untuk memotret/mengambil foto ketika terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya saksi korban Vchandra, saksi sempat meleraikan dengan cara berkata” uwis-uwis “ dan saksi juga bilang bahwa saksi korban Chandra tidak tahu apa-apa karena saksi korban Chandra sedang menyopiri saat manten selanjutnya terdakwa berhenti memukul saksi korban Chandra;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Chandra dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi mengepal mengenai bagian muka;
- Bahwa saksi melihat saksi Budi Santoso Als Bebek memotret/mengambil gambar ketika terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah menganiaya saksi korban Chandra, terdakwa melepaskan genggamannya sehingga saksi korban Chandra pergi meninggalkan warung milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian terdakwa memesan es teh dan makan sate;

- Bahwa saksi melihat saksi korban keluar darah di bagian hidung dan mulut akibat dianiaya oleh terdakwa

-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib di Dsn.Sonosewu Rt.12 Kel.Ngestiharjo Kec.Kasihan Kab.Bantul telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chandra;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib melihat sepak bola bersama teman-teman terdakwa di lapangan Kasihan, saat itu salah satu teman terdakwa bercerita kepada terdakwa bahwa ketika hari harlah PPP rombongan dari Mbontitan Kasihan Bantul ketika melintas di Jl.Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul dilempari batu;
- Bahwa oleh karena terdakwa termasuk simpatisan partai PPP tergerak hati untuk mencari orang yang melempari dengan batu tersebut, terdakwa kebetulan kenal dengan saksi korban Chandra Ervan Jatmiko selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Budi Santoso Als Bebek mendatangi rumah saksi korban Chandra Ervan Jatmiko di rumahnya,
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban kemudian memegang leher saksi korban dan mengajak saksi korban menuju warung angkringan yang berada di depan rumahnya,
- Bahwa setelah berada di warung angkringan, terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “kowe wingi mbandemi rombongan kampanye PPP sing liwat kene po “ (kamu kemarin melempari batu ketika kampanye PPP melewati jalan sini ya?) dan dijawab oleh saksi korban “mboten mas, mboten mas” (tidak mas, tidak mas)”

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kiri di bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis dan pipi sebelah kanan hingga bagian mulut dan hidung saksi korban mengeluarkan darah,
- Bahwa saksi Sukirman (penjual angkringan) berusaha meleraikan dengan cara “uwis, uwis” dan mengatakan kepada terdakwa “Mas kuwi Chandra ora ngerti opo-opo wong posisine Chandra kon nyopir serah-serahan manten” (mas itu Chandra tidak tahu apa-apa karena waktu itu menyopiri penganten) selanjutnya terdakwa menghentikan memukuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa setelah menganiaya saksi korban memesan teh dan mengambil sate, di saat itulah saksi korban berusaha lari meninggalkan warung angkringan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban mengeluarkan darah di bagian hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib di Dsn.Sonosewu Rt.12 Kel.Ngestiharjo Kec.Kasihan Kab.Bantul telah melakukan penganiayaan terhadap korban Chandra;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib melihat sepak bola bersama teman-teman terdakwa di lapangan Kasihan, saat itu salah satu teman terdakwa bercerita kepada terdakwa bahwa ketika hari harlah PPP rombongan dari Mbontitan Kasihan Bantul ketika melintas di Jl.Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul dilempari batu;
- Bahwa oleh karena terdakwa termasuk simpatisan partai PPP tergerak hati untuk mencari orang yang melempari dengan batu tersebut, terdakwa kebetulan kenal dengan saksi korban Chandra Eryyan Jatmiko selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan saksi Budi Santoso Als Bebek mendatangi rumah saksi korban Chandra Eryvan Jatmiko di rumahnya,

- Bahwa setelah bertemu dengan korban, terdakwa berjabat tangan dengan korban kemudian memegang leher korban dan mengajak korban menuju warung angkringan yang berada di depan rumahnya,
- Bahwa setelah berada di warung angkringan, terdakwa memegang leher bagian belakang korban dan bertanya kepada korban “kowe wingi mbandemi rombongan kampanye PPP sing liwat kene po “ (kamu kemarin melempari batu ketika kampanye PPP melewati jalan sini ya?) dan dijawab oleh korban “mboten mas, mboten mas” (tidak mas, tidak mas)”
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukuli korban dengan tangan kiri di bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis dan pipi sebelah kanan hingga bagian mulut dan hidung korban mengeluarkan darah,
- Bahwa saksi Sukirman (penjual angkringan) berusaha meleraikan dengan cara “uwis, uwis” dan mengatakan kepada terdakwa “Mas kuwi Chandra ora ngerti opo-opo wong posisine Chandra kon nyopir serah-serahan manten” (mas itu Chandra tidak tahu apa-apa karena waktu itu menyopiri penganten) selanjutnya terdakwa menghentikan memukuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa setelah menganiaya korban memesan teh dan mengambil sate, di saat itulah korban berusaha lari meninggalkan warung angkringan;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengeluarkan darah di bagian hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl



Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1 Barang siapa;

2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa R. ABI PINTOKO Alias ABI Bin R. GANDUNG SUDARYONO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk



bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang arti penganiayaan akan tetapi didalam Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain), luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib di Dsn.Sonosewu Rt.12 Kel.Ngestiharjo Kec.Kasihan Kab.Bantul terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chandra yang dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib melihat sepak bola bersama teman-teman terdakwa di lapangan Kasihan, saat itu salah satu teman terdakwa bercerita kepada terdakwa bahwa ketika hari harlah PPP rombongan dari Mbontitan Kasihan Bantul ketika melintas di Jl.Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul dilempari batu, oleh karena terdakwa termasuk simpatisan partai PPP tergerak hati untuk mencari orang yang melempari dengan batu tersebut, terdakwa kebetulan kenal dengan korban Chandra Ervyan Jatmiko selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Budi Santoso Als Bebek mendatangi rumah korban Chandra Ervyan Jatmiko di rumahnya, bahwa setelah bertemu dengan korban, terdakwa berjabat tangan dengan korban kemudian memegang leher saksi korban dan mengajak korban menuju warung angkringan yang berada di depan rumahnya, bahwa setelah berada di warung angkringan, terdakwa memegang leher bagian belakang korban dan bertanya kepada korban "kowe wingi mbandemi rombongan kampanye PPP sing liwat kene po " (kamu kemarin melempari batu ketika kampanye PPP melewati jalan sini ya?) dan dijawab oleh saksi korban "mboten mas, mboten mas" (tidak mas, tidak mas)", bahwa selanjutnya terdakwa memukuli korban dengan tangan kiri di bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis dan pipi sebelah kanan hingga bagian mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, bahwa saksi Sukirman (penjual angkringan) berusaha meleraikan dengan cara "uwis, uwis" dan mengatakan kepada terdakwa "Mas kuwi Chandra ora ngerti opo-opo wong posisine Chandra kon



nyopir serah-serahan manten” (mas itu Chandra tidak tahu apa-apa karena waktu itu menyopiri penganten) selanjutnya terdakwa menghentikan memukuli korban, bahwa terdakwa setelah menganiaya korban memesan teh dan mengambil sate, di saat itulah korban berusaha lari meninggalkan warung angkringan dan terdakwa melihat saksi korban mengeluarkan darah di bagian hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Ludira Husada Tama Nomor : 94/RSL/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Evaneey David terhadap Sdr.Chandra Ervyan Jatmiko, didapatkan pada :

- Kepala :

Bengkak pada kelopak mata kanan diameter nol koma lima sentimeter, bengkak pada batang hidung ukuran nol koma lima sentimeter, robek bibir bawah dalam ukuran nol koma lima sentimeter, lecet pada dagu bagian tengah ukuran nol koma lima sentimeter

- Anggota gerak atas : terdapat luka lecet di punggung tangan kanan diameter satu sentimeter

Dengan kesimpulan : bengkak pada kelopak mata kanan, bengkak pada batang hidung, robek pada bibir bawah dalam, lecet pada dagu bagian tengah, luka lecet pada punggung tangan kanan, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul,

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka seperti apa yang tertulis dalam surat visum et repertum diatas dan hal tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke tiga tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **R. ABI PINTOKO Alias ABI Bin R. GANDUNG SUDARYONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“PENGANIAYAAN”**;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.233/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: SRI HARSIWI, SH.MH., selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, SH. dan INTAN TRI KUMALASARI, SH.. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut dibantu oleh SHINTA IKASARI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh SARI NUR HAYATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

SRI HARSIWI, SH.,MH.

INTAN TRI KUMALASARI, SH

Panitera Pengganti

SHINTA IKASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)